

**PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
DI POLRES MUSI BANYUASIN**



Nama : AGUSTI RANDA

NIM : 912 24 044

BKU : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2025**

**PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI POLRES MUSI BANYUASIN**

TESIS

AGUSTI RANDA

912 24 044

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 31 Maret 2026

Pembimbing I,



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

NIDN : 0211096505

Pembimbing II,



Dr. Helwan Kasra, SH, M.Hum.

NIDN : 0010107904

Mengetahui,



Direktur Program Pascasarjana,

Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.

NIDN : 0212016802



Ketua Program Studi,

Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

NIDN : 0205096301

**PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI POLRES MUSI BANYUASIN**

TESIS

**AGUSTI RANDA
912 24 044**

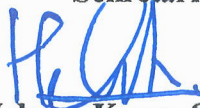
**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 31 Maret 2026**

Ketua,



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN : 0211096505

Sekretaris,



Dr. Helwan Kasra, SH, M.Hum.
NIDN : 0010107904

Anggota I,



Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H.
NIDN : 2020027201

Anggota II,



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0205096301

Anggota III,



Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H.
NIDN : 0216118602

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUSTI RANDA
NIM : 91224044
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



AGUSTI RANDA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke. “Adat istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Sejak negara ini memproklamkan kemerdekaannya maka indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional”.¹

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang bermasyarakat wajib mentaatinya. Sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa. Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat.

Proses penegakan hukum selalu bersinggungan dengan banyak aspek lain yang melingkupinya. “Usaha untuk mewujudkan ide dan nilai-nilai selalu melibatkan lingkungann serta berbagai pengaruh faktor lainnya, oleh karena itu penegakan hukum bukan suatu yang berdiri-sendiri , melainkan suatu yang berada diantara berbagai faktor”.²

¹ Abidin, A. Zainal, 2012, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

² Sri Sulastri, 2016, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, hlm . 9

Dalam konteks yang demikian titik tolak pemahaman terhadap hukum tidak sekedar rumusan hitam putih, yang ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Hukum selayaknya dilihat sebagai “suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakat. Itu artinya, titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non-hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang disebut budaya hukum (*legal culture*). Faktor-faktor non hukum, termasuk budaya hukum itulah yang membuat adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.³

Peranan lembaga penegak hukum dibutuhkan baik dalam penegakan hukum untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat.⁴ Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab di bawah presiden. “Tugas pokok polri diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang

³ *Ibid.*, hlm 10

⁴ Budi Riski H, dan Rini Fathonah, 2015, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, hlm 1

Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Di Indonesia bahasa hukum yang digunakan untuk menyebut instansi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat bertugas, melindungi, mengayomi, melayani Masyarakat, dan menegakkan hukum. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis ekonomi yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidakamanan pada masyarakat dan ketidaktertiban masyarakat.⁵

Isu perdagangan manusia sebenarnya bukanlah yang baru bagi masyarakat Internasional maupun Indonesia khususnya. Fenomena ini telah ada sejak zaman imperialisme dan kolonialisme. Perdagangan manusia ini telah dikenal sejak abad ke-4 dan berkembang terus sampai abad ke-18, saat ini perkembangan perdagangan manusia beralih pada kondisi rentan dan atau tersubordinasi.

Hal ini dikarenakan perempuan dan anak-anak mudah dibujuk dan dibohongi dengan iming-iming yang menggiurkan. Tindak pidana perdagangan orang terjadi akhirakhir ini menunjukan tandensi meningkat namun

⁵ Djoko Prakoso, 2016, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 61

penanganan terhadap kasus tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik. Perdagangan manusia dapat diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami orang terutama terhadap perempuan dan anak-anak.⁶

Perdagangan manusia benar-benar suatu pelanggaran HAM karena korban diabaikan hak dasar sebagai manusia. Seperti hak untuk bebas bergerak, hak atas standar hidup layak termasuk cukup sandang, pangan dan papan serta hak atas tingkat hidup untuk kesehatan dan kesejahteraan diri.⁷

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menjelaskan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang. UUD NRI 1945 juga mengatur menangani hak asasi manusia tersebut dan diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Selain didalam UUD NRI 1945, pengaturan hak asasi manusia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (selajutnya disebut UU HAM). Dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa hak asasi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta

⁶ Made Sweda, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak-Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Hubungkan Dengan Konvensi-Konvensi Intenasional*, Jayabaya Jakarta, hlm 1

⁷ Ibid, hlm 2.

perlindungan harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang untuk tenaga kerja merupakan masalah yang sangat besar.

Data Perdagangan orang di Indonesia sejak 1993 menunjukkan bahwa perdagangan orang dengan modus menjanjikan pekerjaan banyak terjadi dan ini dialami oleh kalangan perempuan dan anak-anak. Dampak yang dialami para korban perdagangan orang beragam, umumnya masuk dalam jurang prostitusi (PSK), eksploitasi tenaga kerja dan sebagainya. Sedangkan dari sisi pelaku umumnya dilakukan oleh agen penyalur tenaga kerja dengan modus janji memberi pekerjaan dan dilakukan baik secara pasif (dengan iklan lowongan pekerjaan) maupun dengan aktif (langsung ke rumah-rumah penduduk) merekrut mereka yang memang mengharapkan pekerjaan.⁸

Banyak kalangan menyebut *trafficking* terhadap manusia, yang saat ini digunakan secara resmi di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan sebutan Perdagangan Orang sebagai "*the form of modern day slavery*".

Sebutan tersebut sangat tepat karena sesungguhnya hal ini adalah bentuk dari perbudakan manusia di zaman modern ini, dan juga merupakan salah satu bentuk perlakuan kejam terburuk yang melanggar harkat dan martabat manusia.

Meskipun telah diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tindak pidana ini masih terus terjadi. Hal ini menunjukan

⁸ Agusmidah, 2009 "Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Dan Upaya Penanggulangannya (Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan)", Sumatera Utara, diakses tanggal 28 Oktober 2025

adanya pelanggaran norma hukum yang menimbulkan korban. Adapun korban yang dimaksud dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut ialah seorang yang mengalami beban dan tekanan psikologis, seperti rasa jengkel, takut yang berkepanjangan, trauma, atau bahkan gangguan kejiwaan akibat penderitaan yang ia alami.⁹

Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Menanggulangi perdagangan orang melalui produk hukum berupa undang-undang, pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari kebijakan akan penanggulangan kejahatan atau bagian dari politik/kebijakan kriminal.

Seorang wanita di Musi Banyuasin (Muba) ditangkap polisi usai terlibat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pelaku yang berinisial HAP (20) menawarkan korban yang masih di bawah umur kepada pria hidung belang. Pelaku ditangkap saat berada di salah satu kos yang berada di Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Muba pada Senin (5/11/2024) lalu. Kapolres Muba AKBP Listiyono Dwi Nugroho mengatakan pihaknya berhasil mengamankan pelaku TPPO, korbannya merupakan seorang perempuan berusia enam belas tahun. Ia menjelaskan, pelaku menawarkan korban ke pria hidung belang melalui pesan aplikasi singkat dengan tarif Rp 900 ribu untuk satu kali berhubungan badan. Sementara pelaku mendapatkan bagian Rp 200 ribu dari tarif yang sudah ditentukan.

⁹ Henry Nuraency, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5

Pelaku menghubungi korban dan ada lelaki yang mau mengajak berhubungan badan dengan bayaran Rp 900 ribu dengan perjanjian pelaku mendapat keuntungan dari uang tersebut sebesar Rp 200 ribu. Iya komunikasinya lewat pesan WhatsApp," ujarnya.

Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti uang tunai Rp 900 ribu, satu unit HP milik pelaku dan sepuluh lembar screenshot pesan WhatsApp. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 88 Jo 76 I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 11 Jo Pasal 2 atau Pasal 12 Jo Pasal 2 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁰

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih mendalam mengenai peran penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, yang akan dituangkan dalam penelitian tesis dengan judul: **PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI POLRES MUSI BANYUASIN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

¹⁰ <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7653094/wanita-di-muba-ditangkap-terlibat-kasus-tppo-anak-di-bawah-umur>, diakses tanggal 25 Oktober 2025

1. Bagaimanakah peran penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Polres Musi Banyuasin?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Polres Musi Banyuasin?.

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan tesis tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang Hukum pidana yang dititik beratkan pada peran penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, selain itu tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mendiskripsikan peran penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Polres Musi Banyuasin.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Polres Musi Banyuasin.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis:

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

Sumbangan bahan pemikiran dan kajian ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum pidana terutama mengenai peran penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Polres Musi Banyuasin.

b. Secara praktis hasil penelitian ini berguna :

- 1) Sebagai masukan bagi kalangan rekan-rekan mahasiswa yang sedang menimba ilmu hukum di Pascasarjana.
- 2) Sebagai masukan bagi kalangan praktisi, terutama aparat penegak hukum seperti Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat.

E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis pokok bahasan yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini, maka akan digunakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan masalah pokok, di mana teori-teori tersebut akan merupakan alat (pisau analisis) dalam melakukan pembahasan pada bab-bab kemudian.

Adapun teori-teori dimaksud adalah:

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹¹

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan, bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektifitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektifitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain, bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental, sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum, maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya, yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan atau bahkan konflik.

Menurut Soerjono Soekanto, yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri. Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Faktor penegak hukum. Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Hak sebenarnya adalah wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas. Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan

fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya;

- 4) Faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut;
- 5) Faktor kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹²

Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

¹² Ibid, hlm. 15

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhilakan
- 3) Nilai kelanggengan/*konservatisme* dan nilai kebaruan/*inovatisme*.¹³

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah:¹⁴

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justeru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan

¹³ Ibid, hlm. 20

¹⁴ Ibid, hlm. 5

hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut, karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula, bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

¹⁵ Jimly Ashhiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm 105

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.¹⁶

2. Teori Keadilan

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹⁷

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya

¹⁶ <http://www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=12>, Diakses pada tanggal 28 Oktober 2025.

¹⁷ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm 24

masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁸ Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Pandangan John Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan John Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls, bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu John Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.¹⁹

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asali” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan

¹⁸ Ibid, hlm. 139

¹⁹ Ibid, hlm 12

kompetabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: *Pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²⁰ Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri

²⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 139.

sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics* dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²¹

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami, bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Selanjutnya keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²²

²¹ Carl Joachim Friedrich, Op. Cit., hlm. 26

²² L.J. Van Apeldoorn, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diterbitkan Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11-12

Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan *distributief* menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²³

2. Kerangka konseptual

- a. Peran kombinasi posisi dan pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban.²⁴
- b. Penyidik adalah pejabat polisi atau pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki wewenang khusus berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas utama penyidik adalah mengumpulkan bukti-bukti agar suatu tindak pidana menjadi terang dan tersangka dapat ditemukan, sehingga dapat dilakukan tindakan hukum selanjutnya, seperti penangkapan dan penahanan.²⁵

²³ Ibid., hlm 17

²⁴ Megi Tindangen, Daisy S. M. Engka, dan Patric C. Wauran, “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa).” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20, No. 03, 12 Oktober 2020, 79-87

²⁵ Elok Faikotul Hasana, pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam hukum acara Pidana, *jurnal Media Akademik (jma)* Vol.2, No.12 Desember 2024

- c. Penegakan hukum mencakup upaya yang bertujuan untuk menerapkan atau mengoperasionalkan norma hukum sebagai standar perilaku dalam urusan masyarakat dan negara. Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai badan dan dapat juga dipahami sebagai upaya untuk menegakkan hukum oleh subjek dalam konteks yang lebih terbatas atau khusus.²⁶
- d. Kepolisian adalah Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsian lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1))
- e. Perdagangan Orang perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

²⁶ Okky Irawan, Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia, Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Volume. 2 Nomor. 1 Tahun 2025

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum Empiris.

2. Jenis dan sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku pustaka, ruang lingkupnya sangat luas meliputi data atau informasi, penelaah dokumen, dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Sumber data yang digunakan adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, literatur dan website/internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun penulis yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti :

- 1) Hasil-hasil pemikiran yang relevan;
- 2) Buku-buku penunjang lain.

Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara pada Polres Musi Banyuasin.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini, penulis menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Wawancara (*interview*)

Selain studi kepustakaan (*library research*), penulis juga melakukan wawancara atau *interview* guna untuk menunjang data yang akan di analisis. Wawancara yang dilakukan untuk menggali data yang diperlukan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *silogisme deduksi* (interpretasi) dengan menginterpretasikan hukum yang berhubungan dengan

masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginterprestasikan hukum yang berlaku.²⁷

Dalam pengolahan data di mana data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan pengujian data dengan melakukan editing yaitu data yang di peroleh, diperiksa dan diadakan penelitian kembali baik mengenai kelengkapan, kejelasan kemudian kebenarannya, sehingga terhindar dari kesalahan.

Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif yuridis dengan melalui metode yang bersifat *deskriptif* analisis yaitu menguraikan / memberikan jawaban dari data yang di peroleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum (secara *induktif*).

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis ini akan disusun secara keseluruhan susunan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, terdiri dari : Latar Belakang ; Rumusan Masalah; Ruang Lingkup; Tujuan dan kegunaan penelitian; Kerangka teoritis dan konseptual; Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisikan tentang hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Pidana dan Pemidanaan, Fungsi dan Kewenangan Penyelidikan , dan tinjauan umum tentang Perdagangan Orang.

²⁷ Jhony Ibrahim. 2018 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 297.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang peran penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Polres Musi Banyuasin. Dan faktor-faktor yang menjadi penghambat penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Polres Musi Banyuasin.

Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran

Buku :

- Abidin, A. Zainal, 2012, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andy Yentriyani, 2014, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Jakarta.
- Budi Riski H, dan Rini Fathonah, 2015, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Djoko Prakoso, 2016, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Dijk Van P., 20017, *Hukum internasional Mengenai Hak Asasi Manusia*, Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Direktorat Lalu Lintas POLRI, 2015, *Vademikum Polisi Lalu Lintas*, Direktorat Lalu Lintas POLRI, Jakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2014, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Sentra HAM UI, Jakarta
- Henry Nuraency, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Ashhiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University Press, 1973. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jhony Ibrahim. 2018 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Kartasapoetra R. G, 2010, *Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Bandung, Armico.
- Laden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diterbitkan Pradnya Paramita, Jakarta.

Made Sweda, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak-Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Hubungkan Dengan Konvensi- Konvensi Internasional*, Jayabaya Jakarta.

Nanda Agung Dewantara, 2009, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta

Pipin Syarifin, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Satochid Kartanegara, 2009. *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah Balai lektur Mahasiswa.

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Sulastris, 2016, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Pustaka Magister Semarang, Semarang.

Suhakam, *Annual Report 2003, Kuala Lumpur: Human Rights Commission of Malaysia*.

Jurnal :

Agusmidah, 2009 “Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Dan Upaya Penanggulangannya (Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan)”, Sumatera Utara, diakses tanggal 28 Oktober 2025

Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, Dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009).

Protokol untuk *Mencegah, Menindas, Menghukum Pelaku Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak, serta Tambahan Konvensi PBB terhadap Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir (Protokol Perdagangan)*, G.A. Res. 55/25, Annex II, 55.U.N. GAOR Supp. (No.49) at 60, U.N. Doc. A/45/49 (vol.I)(2001), mulai berlaku 25 Desember 2003.

Megi Tindangen, Daisy S. M. Engka, dan Patric C. Wauran, “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa).,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20, No. 03, 12 Oktober 2020, 79-87

Elok Faikotul Hasana, pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam hukum acara Pidana, *jurnal Media Akademik (jma)* Vol.2, No.12 Desember 2024

Internet :

<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7653094/wanita-di-muba-ditangkap-terlibat-kasus-tppo-anak-di-bawah-umur>, diakses tanggal 25 Oktober 2025.

<http://www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=12>, Diakses pada tanggal 28 Oktober 2025.

Perdagangan Perempuan Mengkhawatirkan. Media Indonesia, 24 Maret 2018.

Hariah, *Kompas untuk Penyelidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Perlindungan terhadap korban*, Mei 2019, hlm 15.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;